



BUPATI LEBAK

- Yth
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 3. Asisten Administrasi Umum
 4. Kepala BAZNAS Lebak
 5. Para Kepala OPD se-Kabupaten Lebak
 6. Para Sekretaris OPD se-Kabupaten Lebak
 7. Para Camat se-Kabupaten Lebak
 8. Para Sekretaris Camat se-Kabupaten Lebak
 9. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lebak
 10. Para Sekretaris Desa/Lurah se-Kabupaten Lebak
 11. Perusahaan Perbankan
 12. Forum CSR/TSLP Lebak
 13. Para Pelaku Usaha
 14. Sarana Pelayanan Publik .
- di -
Kabupaten Lebak

SURAT EDARAN
NOMOR 476.1/910-0/2024
TENTANG

DUKUNGAN PROGRAM INOVASI GERAKAN JUM'AT SERIBU UNTUK STUNTING
(JUM'AT SERIUS)
KABUPATEN LEBAK

A. Latar Belakang

1. Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional ini, BKKBN melaksanakan sebuah gerakan kemitraan bernama Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), gerakan ini merupakan program bantuan yang diberikan oleh donator tidak mengikat, baik secara individu maupun kelompok atau perusahaan sebagai orang tua asuh melalui pemberian makanan tambahan dalam rangka percepatan penurunan stunting yang menysasar langsung pada tingkat keluarga sasaran untuk

memenuhi gizi seimbang. Hingga saat ini Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Lebak sebanyak 37 orang dan telah membantu 316 anak, sedangkan jumlah anak stunting di Kabupaten Lebak sebanyak 4.618 anak atau hanya terbantu 6,84%. Salah satu yang menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat untuk menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yaitu nilai bantuan yang harus tersedia sebesar Rp.15.000/hari untuk satu anak, atau sebesar Rp.450.000/bulan dan menjadi Rp.2.700.000 untuk selama 6 bulan periode bantuan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemangku kebijakan serta seluruh lapisan masyarakat agar dapat turut serta dalam program percepatan dan pencegahan stunting yang terintegrasi di Kabupaten Lebak serta penguatan pelaksanaan program inovasi Jum'at Seribu Untuk Stunting (Jum'at Serious) untuk terselenggaranya dukungan pada Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024;
3. Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lebak;
4. Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 560.a/HL.01.01/G2/2002 tanggal 7 Juni 2022 perihal Permohonan Menggelorakan dan Menghimbau Mitra untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS);
5. Buku Panduan BAAS trbitn BKKBN Tahun 2022
6. Surat Edaran Bupati Lebak No 476.6/1856.Dp3ap2KB/2022 tentang Dukungan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Lebak;

7. Surat Edaran Bupati Lebak Nomor 100.3.4.2/18-Bup/Wak/X/2023 tahun 2023 tentang Dukungan Program Inovasi Gerakan Jum'at Seribu Untuk Stunting (Jum'atSERIUS) Kabupaten Lebak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penanganan masalah stunting membutuhkan peran berbagai sektor secara gotong royong baik pemerintah di semua tingkatan, sektor swasta dan semua lapisan masyarakat;
2. Pemberian bantuan makanan tambahan selama minimal 90 hari (3 bulan) atau optimalnya selama 180 hari (6 bulan) adalah salah satu bentuk upaya menjamin pemenuhan asupan gizi yang merupakan tujuan strategis ketiga penurunan stunting sebagaimana diamanatkan Perpres No 72 tahun 2021;
3. Prioritas pemberian bantuan tambahan makanan ditujukan kepada Keluarga Beresiko Stunting (baduta, balita, ibu hamil, balita stunting, pasangan usia subur yg merencanakan kehamilan, baduta tidak stunting dari keluarga Resiko Tinggi Stunting) yang berada di Kampung Keluarga Berkualitas dan Desa Lokus Stunting se-Kabupaten Lebak;
4. Sebagai langkah antisipasi terhadap rendahnya minat menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), maka Pemerintah Kabupaten Lebak meluncurkan program inovasi Jum'at Seribu Untuk Stunting (Jum'at SERIUS), Yaitu suatu terobosan dalam optimalisasi dukungan pada gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) melalui penggalangan dana sebesar minimal seribu rupiah setiap hari jum'at oleh relawan kolektor institusi;
5. Mekanisme Penggalangan dana dilakukan oleh relawan kolektor institusi dengan menggunakan Kotak Jum'at Serius setiap hari jum'at senilai minimal seribu rupiah/individu, direkap dan disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lebak baik secara langsung maupun transfer;
6. Setiap dana yang terkumpul akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lebak sebagai dana Gerakan BAAS dan disalurkan kepada sasaran melalui Tim Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) atau Tim lain yang terlatih dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi menu makan terstandar gizi seimbang untuk pencegahan stunting;
7. Tim DASHAT memanfaatkan dana tersebut untuk membeli dan mengolah makanan siap santap bersumber pangan lokal dengan standar gizi seimbang,

mengantarkan kepada sasaran dan memastikan makanan tersebut dikonsumsi oleh sasaran;

8. Berkenaan dengan hal pada angka 1 sampai dengan angka 6, diminta kepada seluruh Stakeholder dan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa agar memberikan dukungan pada pelaksanaan program inovasi Jum'at Seribu Untuk Stunting (Jum'atSERIUS) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi dan melanjutkan himbauan untuk melaksanakan program inovasi Jum'atSERIUS;
 - b. **Sekretaris Dinas/Badan/Kecamatan agar menjadi pengelola** Program Inovasi Jum'atSERIUS pada masing-masing institusi
 - c. Menunjuk dan menetapkan petugas kolektor Jum'at Serius pada institusi masing-masing untuk melaksanakan pembukuan dan melaporkan kepada Pokja Inovasi Jum'at Serius di Sekretariat TPPS (DP3AP2KB);
 - d. Pengelola menyetorkan dana Jum'at Serius kepada pengelola dana infaq terikat pada rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) a.n BAZNAS Kabupaten Lebak dengan Nomor rekening 7020658325 setiap bulan;
 - e. Pengelola melakukan Rekapitulasi hasil penggalangan dana setiap Jum'at dan melaporkan secara periodik kepada Pokja Inovasi Jum'at Serius di Sekretariat TPPS dengan format yang tersedia, dengan bukti transfer terlampir;
 - f. Melakukan dan mengikuti Rekonsiliasi data sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BAZNAS Lebak dan Pokja Inovasi Jum'at Serius;
 - g. Pelaksanaan dan pengelolaan program Inovasi Jum'at Serius agar mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) terlampir.
9. Informasi lebih lanjut berkaitan dengan Jum'at Serius agar dapat berkomunikasi dengan DP3AP2KB Kabupaten Lebak pada kontak 081316767192 (Ammar Fachri Hendrawan) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lebak pada kontak 081213979707 (Layanan Aktif Baznas Lebak).

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada Tanggal



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak selaku Ketua TPPS
2. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Banten
3. Kepala DP3AKKB Provinsi Banten
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
6. Satgas Stunting Banten untuk Lebak

**REKAPITULASI KELUARGA BERISIKO STUNTING
BERDASARKAN WILAYAH**

LAMP IRAN SURAT EDARAN BUPATI LEBAK
 NOMOR : 4764/910-DP3AP2KB/2024
 TANGGAL :
 TENTANG : DUKUNGAN PROGRAM INOVASI GERAKAN JUMAT SERIBU UNTUK STUNTING (JUMAT SERIUS)

KABUPATEN : LEBAK
 PROVINSI : BANTEN

TAHUN : 2023
 SEMESTER : 2

No	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	KATEGORI KELUARGA BERISIKO STUNTING							TOTAL BERISIKO	SARAFAN				PEMANTREAN									
				RUMAH						PUSKESMAS		PUSKESMAS	PUSKESMAS	FASILITASI LINGKUNGAN TERDEKAT		PUS 4 TERALU									
				PERINGKAT BERISIKO KATEGORI 1	PERINGKAT BERISIKO KATEGORI 2	PERINGKAT BERISIKO KATEGORI 3	PERINGKAT BERISIKO KATEGORI 4	PERINGKAT BERISIKO KATEGORI 5	TOTAL	KAWILAYAT 20 TAHUN				KAWILAYAT 30 TAHUN	PUS 4 TERALU		PUS 4 TERALU		PUS 4 TERALU		JUMLAH PUS 4 TERALU	JUMLAH PERSEKUTUAN MODERN			
															KAWILAYAT 20 TAHUN	KAWILAYAT 30 TAHUN	TERALU MUDA (KAWILAYAT 20-25 TAHUN)	TERALU TENGAH (KAWILAYAT 25-30 TAHUN)	TERALU DEWASA (KAWILAYAT 30-35 TAHUN)	TERALU BAKAR (KAWILAYAT 35-40 TAHUN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
01	MAJUNGPING	10,816	10,816	551	488	539	488	1,029	3,572	7,347	42	1,388	10,729	168	168	2,318	32	2,749	4,343	4,343	4,343	4,343			
02	PANGGARANGAN	13,274	6,867	540	546	519	361	995	2,962	4,305	463	1,366	6,805	316	1,544	1,465	41	1,594	2,488	2,488	2,488	2,488			
03	BAJAH	12,202	6,202	43	79	147	178	806	1,253	4,549	525	1,099	6,724	87	357	179	18	1,557	2,315	2,315	2,315	2,315			
04	OPANAS	13,628	7,657	307	386	538	519	1,738	3,488	4,171	497	1,761	7,350	294	833	2,867	21	1,961	2,788	2,788	2,788	2,788			
05	MUNCANG	9,792	6,194	773	480	455	355	1,668	3,235	2,959	333	1,385	6,725	172	1,134	2,212	61	1,474	1,525	2,871	2,871	2,871			
06	LEWIDAMAR	17,314	10,997	1,424	728	694	398	738	4,410	6,583	465	2,403	10,495	389	2,322	3,028	143	2,447	3,830	3,830	3,830	3,830			
07	BOJONGMANK	7,015	4,448	362	387	262	129	176	1,278	3,172	105	521	4,432	65	496	642	17	1,223	1,744	1,744	1,744	1,744			
08	GUNUNGKENCANA	11,448	7,084	424	371	360	299	843	2,397	4,727	235	1,572	7,008	188	838	1,614	50	1,762	1,865	2,841	2,841	2,841			
09	BANJARSAJI	16,139	9,990	980	477	905	331	634	2,528	6,862	278	1,880	9,498	207	1,195	2,090	16	2,352	3,522	3,522	3,522	3,522			
10	CILELES	12,899	7,442	708	553	401	361	711	2,752	4,880	995	1,398	7,388	373	558	1,858	16	2,051	2,653	2,653	2,653	2,653			
11	OMARGA	19,247	12,762	493	352	361	272	788	2,384	10,495	1,187	3,042	12,829	376	715	1,250	90	3,072	3,145	6,287	6,287	6,287			
12	SABRA	14,107	9,317	687	476	561	355	865	2,528	6,389	456	2,593	9,744	356	469	1,673	28	2,364	2,988	2,988	2,988	2,988			
13	MAJA	14,023	9,768	213	210	274	330	1,070	2,093	7,875	791	2,673	8,875	303	198	1,107	44	2,390	2,835	2,835	2,835	2,835			
14	BAKASITUNG	40,503	23,830	162	187	308	391	3,223	4,211	19,819	1,586	5,910	23,848	658	1,025	1,584	85	5,746	6,121	6,995	6,995	6,995			
15	WARUNGUNUNG	15,480	10,228	273	187	230	198	831	1,807	8,721	1,029	2,958	10,088	354	230	788	60	2,458	3,028	3,028	3,028	3,028			
16	CUJUK	8,915	6,292	424	297	284	218	586	1,818	4,473	546	1,419	6,240	212	609	1,141	42	1,634	1,303	2,937	2,937	2,937			
17	CIRILLUR	15,746	8,447	248	198	231	256	1,557	2,488	6,569	332	2,025	8,338	296	295	1,256	38	1,867	2,367	2,367	2,367	2,367			
18	ORADAK	17,783	11,952	204	272	271	358	1,498	2,403	8,949	976	2,968	11,440	427	130	1,403	49	2,816	3,990	3,990	3,990	3,990			
19	CIBEBER	17,322	10,990	237	477	535	516	1,425	3,190	7,760	548	1,709	10,895	178	952	2,372	63	2,993	3,381	3,381	3,381	3,381			
20	CLOGRANG	10,393	6,198	321	307	337	273	899	1,837	4,361	680	1,480	6,722	188	1,308	838	31	1,482	1,808	2,881	2,881	2,881			
21	WAKASALAM	14,931	9,338	861	582	902	413	828	3,187	6,151	81	1,802	6,262	152	867	2,131	27	2,328	2,767	2,767	2,767	2,767			
22	SOBAH	8,825	5,945	318	388	508	487	1,832	3,561	2,388	243	1,142	5,885	119	1,431	2,804	32	1,430	1,687	2,343	2,343	2,343			
23	CURUG BITUNG	10,376	6,512	327	290	278	306	733	1,538	4,577	792	1,875	6,409	342	431	1,194	39	1,994	1,768	2,853	2,853	2,853			
24	KALANGANYAR	8,899	5,882	85	40	59	64	208	438	5,446	463	1,852	5,825	204	48	154	24	1,432	1,878	2,701	2,701	2,701			
25	LEBAKGEONG	9,982	3,214	102	94	131	190	533	1,490	1,764	145	294	3,058	112	538	815	9	824	3	891	1,215	1,215			
26	CIBARA	9,089	5,994	300	272	361	293	485	1,811	4,345	416	1,131	5,815	241	834	931	29	1,513	1,636	2,338	2,338	2,338			
27	CIPINTEN	7,612	6,238	118	135	131	82	118	584	1,036	354	1,036	8,787	141	130	347	29	1,308	3	848	2,052	2,052			
28	CIGEMILONG	8,846	4,312	642	480	342	249	791	2,464	1,848	297	620	4,264	95	1,515	1,883	28	1,071	405	1,410	1,410	1,410			
Jumlah		370,884	232,681	11,545	8,138	10,152	6,607	22,152	67,861	188,050	13,219	9,174	230,127	6,795	14,891	31,708	1,587	67,090	488	58,302	97,075	97,075			

Sumber: Pencatatan Keluarga, Tanggapan dan laporan dari/ke/kecamatan

© 2008, New York University Library. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher, Cambridge University Press.

 Dipindai dengan CamScanner